



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus-  
TPK/2024/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**AFRIANASYWA SECANANDA RAJA ZHAFRAN  
211003742018423**

**SEMARANG  
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEMARANG**


**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana


Disusun oleh :

**AFRIANASYWA SECANANDA RAJA ZHAFRAN**  
**211003742018423**


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

  
**Juhari, SH., MHum**  
**NIDN: 06.2903.6301**


Anggota,

  
**Monica Belinda Oksavina, SH., MKn.**  
**NIDN: 06.1309.9402**

Anggota,

  
**Maridjo, SH., M.H**  
**NIDN: 06.1105.6001**

Mengetahui  
Dekan,

  
**Prof. Dr. Edy Lisdawono, SH., M.Hum**  
**NIDN: 06.2504.6301**

**SEMARANG**  
**2025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	9
C. Perumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	13
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP dan Pidana .. 13	
1. Pengertian Pidana .....	13
2. Tindak Pidana .....	13
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	15
4. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP .....	16
5. Pidana .....	19
B. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Tipe Penelitian .....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	27
D. Metode Pengumpulan Data .....	30

E. Metode Penyajian Data .....	30
F. Metode Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	32
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang	32
1. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg .....	35
2. Analisis Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg .....	82
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum, Khusus nya Hakim Dalam Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.....	85
BAB V PENUTUP .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90

## ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Namun, pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya namun tak semua rakyatnya bisa menikmati hasil kekayaan itu. Kemiskinan merajalela, sejumlah fasilitas penunjang kehidupan bermasyarakat terganggu bahkan tidak berfungsi sama sekali. Terjadinya korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab menjadi permasalahannya memang benar adanya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan studi kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara melakukan Pencairan Kredit Fiktif, Penyimpangan Setoran Pelunasan Kredit, serta Penyimpangan Klaim Asuransi Kredit pada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Kaligawe Semarang Tahun 2019-2021, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 7.751.747.739,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Korupsi, Putusan Pengadilan.